



PUTUSAN
Nomor 28/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. Kasman Lassa, S.H**
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Kompleks Perumahan Korpri Bumi Roviega Kelurahan Layana Indah, kecamatan Palu Timur, Kota Palu
KTP : 19.5004.210461.0005

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hairun Daud Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Tanjung Satu Nomor 82 Palu, Sulawesi Tengah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa tanggal 10 November 2008;

2. Nama : **Ahmad Ariefianto, S.E**
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Padanjakaya Nomor 135 Palu Kelurahan Pengawu, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu
KTP : 7271030608730004

3. Nama : **Abubakar Aljufrie, S.E.**
 Umur : 48 Tahun
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Donggala;
 Alamat : Jalan Raya Donggala Km. 5 Nomor 38 RT.06/RW.03
 Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa;
 KTP : 19.0117.151060.0234;
4. Nama : **Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si;**
 Umur : 42 Tahun;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Jalan Goya Bamba Nomor 7 Toaya Kecamatan Sindue
 Kabupaten Donggala;
 KTP : 7203100307660006;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- [1.3] 1. Nama : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala**
 Alamat : Jalan Pelabuhan Nomor 76, Telepon (0457) 71430
 Kabupaten Donggala;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. **Muhtar, S.H;**
2. **H. Idrus, S.H;**
3. **Arifin Musa, S.H.,**
4. **Hartawan Supu, S.H.,**
5. **Muh. Anzar, S.H**

Kesemuanya Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 32 Palu Sulawesi Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa Nomor 270/122/KPU-KWK/XI/2008 bertanggal 7 November 2008;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

2. Nama : **Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslu) Kabupaten Donggala**

Alamat : Jalan Pretalolo (Ex Kantor DPRD Kabupaten Donggala);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Ikut Termohon;**

[1.4] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

 Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

 Telah mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

 Telah mendengar keterangan Ikut Termohon Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslu) Kabupaten Donggala;

 Telah memeriksa bukti-bukti dan ahli yang diajukan Pemohon;

 Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Termohon;

 Telah membaca kesimpulan dari Pemohon;

 Telah membaca kesimpulan dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 29 Oktober 2008 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 28/PHPU.D-VI/2008 tanggal 6 November 2008, telah memperbaiki permohonannya bertanggal 29 Oktober 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 12 November 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam kapasitasnya tersebut di atas telah menerbitkan Surat Keputusan tanggal 28 Oktober Tahun 2008 Nomor 278/168/KPU-KWK/2008, perihal **"Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009-2014"**.

Diawali dengan berbagai kelemahan konsideran, rekomendasi, yang ditengarai penuh dengan pelanggaran/penyimpangan ketentuan dari berbagai peraturan termasuk produk hukum yang dibuat oleh Termohon yang mestinya ditaati dan tidak tertutup kemungkinan adanya rekayasa dan konspirasi buruk, yang wajar untuk dijadikan sebagai tolok ukur sebab akibat telah sudah terpenuhinya syarat batal segala produk hukum yang ditimbulkannya, dengan mengacu pada:

Dasar/Aspek Normatif

Surat KPU Nomor 2371/15/VII/2008, perihal Keikutsertaan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi (pemekaran), Bukti P-2;

- Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilukada dengan mengacu pada surat tersebut yang ternyata tidak memiliki kekuatan hukum yang mendasar karena:
 - Adanya pengakuan/penyampaian secara lisan dari Ketua KPUD Provinsi Sulawesi Tengah (Bapak Daud Laratu) yang menyatakan bahwa surat Nomor 270/1641/KPU tanggal 3 Juli 2008 yang menyatakan bahwa surat tersebut tidak pernah beliau buat;
 - Poin ke 2 dari surat KPU tersebut yang menerangkan bahwa terjadi Rapat Dengar Pendapat antara KPU dan Komisi II DPR tanggal 8 Juli Tahun 2008 mengenai Pemekaran 12 Kabupaten/Kota yang disahkan DPR RI... dan seterusnya, berdasarkan penelusuran Pemohon di Sekretariat Komisi II DPR RI (dengan menemui Saudara Rahmat Suraji Kepala Sub Bagian Persidangan) bahwa pada tanggal 8 Juli 2008 **tidak ada** Rapat Dengar Pendapat antara KPU dengan Komisi II DPR RI, yang terjadi adalah tanggal 2 Juli 2008, yang membahas tentang Persiapan Pemilihan Umum Tahun Legislatif 2009 berikut pembahasan anggarannya;
 - Bahwa disurat *in casu*, juga berbunyi salah satu pasal RUU tersebut mengatur juga tentang pengisian jabatan Bupati/Walikota definitif selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak disahkan, sedangkan pada Kabupaten/Kota Pemekaran sebelumnya hanya diberi waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sehingga landasan hukum dari surat *in casu* tidak mengikat menurut hukum karena mengacu kepada RUU belaka;

- Bahwa pada poin 1,2 dan 3 adalah merupakan panduan pelaksanaan pemilihan legislatif, hal ini dapat diterima namun untuk digunakan sebagai panduan Pemilukada sebagaimana yang dimaksud pada poin 4 surat *in casu* sangat janggal, dimana secara umum dengan telah lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Bukti P-1) yang dinyatakan telah berlaku sejak tanggal diundangkan yakni tanggal 21 Juli 2008, maka pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala seyogianya Termohon tidak lagi mengikutsertakan masyarakat yang mendiami 15 kecamatan di Kabupaten Sigi pemekaran dengan mengacu pada:
 - Pasal 2, 3 dan 4 dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 dimana sudah jelas dengan terbentuknya Kabupaten Sigi, wilayah Kabupaten Donggala dikurangi oleh wilayah Kabupaten Sigi dengan pengertian masyarakat yang tinggal di 15 (lima belas) wilayah kecamatan yang mendiami Kabupaten Sigi tidak perlu ikut memilih Bupati/Wakil Bupati pada Pemilukada di Kabupaten Donggala;
 - Bahwa pada Pasal 9 telah jelas menerangkan bahwa dalam waktu yang sudah dapat dipastikan setidaknya pada bulan Januari 2009, telah dilantik Penjabat Bupati Kabupaten Sigi, sedangkan disisi lain pelantikan Bupati terpilih Kabupaten Donggala hasil Pemilukada baru akan dilaksanakan pada tanggal 8 April 2009, sehingga sangat naif, jika Bupati Kepala Daerah Donggala harus dipilih oleh rakyat selain dari rakyat Kabupaten Donggala;
 - Bahwa pada Pasal 21 dan Pasal 23, lebih lagi memperjelas dan dipertegas apa yang dijabarkan dalam Pasal 9, di atas dan dengan menalar maksud pembuat undang-undang ini maka apa yang dilakukan oleh Termohon dalam melaksanakan Pemilukada yang mengikutsertakan pemilih dari wilayah Kabupaten Sigi dalam Pemilukada adalah merupakan kesengajaan dan/atau konspirasi yang berujung pada kerugian diberbagai aspek, sehingga dengan rasa kepatutan saja sudahlah dapat menerima bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon telah melanggar rasa kepatutan sekalipun sehingga keputusan yang diambilnya perlu pelurusan oleh Termohon untuk menghindari dari syarat batalnya Surat

Keputusan tanggal 28 Oktober 2008 Nomor 278/168/KPU-KWK/2008 perihal, "Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009-2014", (Bukti P-3 ditangan Termohon);

- Bahwa dari hasil pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala yang diawali dengan hal-hal yang diutarakan di atas ternyata dari jumlah total Pemilih Tetap sebanyak 303.329 jiwa (termasuk jumlah pemilih dari Kabupaten Sigi) diperoleh hasil sebagai berikut:

Total Suara Sah dengan mengikut sertakan pemilih dari Kabupaten Sigi -----	239.423 suara.
Total suara tidak sah sebanyak -----	4.414 suara.
Total suara yang tidak memilih -----	63.906 suara.

Seandainya tidak dilakukan perhitungan dengan memasukan Pemilih dari Kabupaten Sigi maka keadaan perhitungan total suara sah sebesar 133.791 suara dengan perolehan suara dari masing-masing kandidat sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Pasangan Maulidin Labalo ----- | 26.340 suara. |
| 2. Pasangan Habir ----- | 26.505 suara. |
| 3. Pasangan Datu Lamarauna ----- | 10.039 suara. |
| 4. Pasangan Syafrun ----- | 12.953 suara. |
| 5. Pasangan Abubakar ----- | 12.939 suara. |
| 6. Pasangan Kasman Lassa ----- | 26.494 suara. |
| 7. Suardin Suebo ----- | 14.098 suara. |

Catatan: (Bukti P-4) data perolehan suara riil sampai saat ini masih berada ditangan Termohon;

- Bahwa khususnya Pemohon, serta para kandidat lain dan bahkan tidak tertutup kemungkinannya masyarakat Kabupaten Donggala (Wilayah Banawa dan Wilayah Pantai Barat) sedikit banyaknya telah ikut dirugikan oleh keputusan Termohon (dengan tidak diikutsertakannya masyarakat Kabupaten Sigi berarti biaya yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan Pemilukada tidak perlu harus menggunakan dana APBD Kabupaten Donggala sebesar Rp.14.500.000.000,-);

- Bahwa penyimpangan prosedur dan tidak optimalnya kinerja Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada sejak awalnya adalah sebab akibat dari kelengahan ikut Termohon (Panitia Pengawas Pemilu Pilkada) Kabupaten Donggala;

Dari alasan-alasan hukum (dalil-dalil) yang telah diutarakan di atas, dan tidak dengan maksud mendaulat temuan dan apalagi kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perselisihan Pemilukada ini, dimohon kiranya Majelis berkenan menjatuhkan putusan tiada lain amarnya sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruh dan utuhnya:

1. Membatalkan Keputusan KPUD Kabupaten Donggala Nomor 278/168/KPU-KWK/2008 tanggal 28 Oktober Tahun 2008 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009-2014;
2. Membatalkan seluruh proses Pemilukada Kabupaten Donggala karena penggunaan landasan hukum yang salah oleh Termohon dan atau;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan perhitungan kembali hasil perhitungan suara Pemilukada dengan tidak memasukan/mengikutsertakan masyarakat di 15 (lima belas) kecamatan pada Kabupaten Sigi sebagai Pemilih;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bila Majelis berpendapat lain maka mohon dijatuhkan putusan yang **"adil alur dan patut"**.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, serta 1 (satu) ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 2371/15/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 perihal Keikutsertaan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi (Pemekaran);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T.094/1937/OTDA tanggal 12 September 2008;

Keterangan ahli Prof. Dr. Harun Alrasyid, S.H

- bahwa dengan terbentuknya kabupaten baru maka kabupaten baru tidak lagi tunduk ke kabupaten induknya dan harus punya perwakilan sendiri;
- bahwa apabila di kabupaten baru, Bupati Kepala Daerah belum ada yang definitif maka untuk melakukan pelayanan sementara harus ada ketentuan mengenai peralihan karena tidak wajar apabila daerah pemekaran masih tetap dipegang oleh Kabupaten Induk;
- bahwa dengan terbentuknya kabupaten baru dengan sendirinya harus punya perwakilan sendiri dan tidak perlu peraturan pelaksana;
- bahwa kekosongan pemerintahan harus dihindari tetapi dengan terjadinya pemekaran maka pemerintahan yang baru harus mampu melaksanakan Pemilu untuk memilih wakilnya dan tidak tunduk pada kabupaten semula;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 18 November 2008, yang diserahkan pada persidangan hari Selasa tanggal 18 November 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pihak dan Objek Perselisihan

Bahwa dengan diserahterimkannya kewenangan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan keberatan terhadap Penetapan Hasil pemilukada dari KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota oleh Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2008 yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 November 2008, maka wewenang mengadili perkara-perkara tersebut yang semula menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pengadilan Tinggi untuk Pemilukada Kabupaten/Kota) beralih menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Dengan demikian, maksud Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selengkapnya berbunyi, "Penanganan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung Dialihkan Kepada Mahkamah Konstitusi Paling Lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan", telah terlaksana;

Para Pihak

[1.1] Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Bab I bagian Ketentuan Umum Pasal 1:

Angka 9 selengkapnya berbunyi, "Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada", dan angka 10 selengkapnya berbunyi, "Termohon adalah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilukada;

Bab II Pasal 3 ayat (1), "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah 1. huruf a, "Pasangan calon sebagai Pemohon", 2. huruf b, "KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon".

Dari rumusan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terkandung maksud adanya pembatasan dan penegasan tentang siapa-siapa yang dapat berkualifikasi baik sebagai Pemohon maupun Termohon serta pihak-pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung terhadap hasil Pemilukada;

Yang jika dihubungkan dengan permohonan keberatan Pemohon dikala ini, maka pembatasan dan penegasan para pihak yang mempunyai kepentingan langsung khususnya yang dapat berkualifikasi sebagai Termohon, sudah barang

tentu tidak dimungkinkan adanya pihak lain kecuali "hanya" adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Donggala;

Pembatasan dan ketegasan yang sama, juga telah dijelaskan dan ditegaskan oleh Panel Hakim Konstitusi pada persidangan bertanggal 11 November 2008;

Sekalipun demikian, pihak Pemohon dalam risalah perbaikan permohonannya masih saja tetap menempatkan dan/atau mengikut sertakan pihak lain dalam permohonan keberatan *in casu* adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslu) Kabupaten Donggala dengan posisi atau kedudukan sebagai Ikut Termohon;

Bahwa oleh karena telah adanya pembatasan dan penegasan berkenaan yang dimaksud para pihak beserta penamaan dan kedudukannya maka dengan demikian permohonan Pemohon yang dimaksud sudah barang tentu mengidap cacat hukum karena tidak memenuhi kaidah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Objek Perselisihan

[1.2] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);

Ayat (1) selengkapnya berbunyi, "Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah".

Ayat (2) selengkapnya berbunyi, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Pasal 4 selengkapnya berbunyi, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi",

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Pasal 6 ayat (2) selengkapnya berbunyi, "Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti peserta Pemilukada;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas terkandung maksud adanya penegasan dan pembatasan yang berhubungan dengan cakupan dan objek perselisihan Pemilukada "hanya" berkenaan dengan "Hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon yang disebabkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon";

Dengan memperhatikan dan mendalami perbaikan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak ternyata Pemohon dapat menunjukkan secara terurai dan jelas mengenai:

- kesalahan penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan;
- penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik mengenai jumlahnya maupun ditempat mana kesalahan penghitungan suara itu terjadi (TPS, PPK, KPU Kabupaten Donggala);

Tidak dipenuhinya keadaan ini oleh Pemohon, sudah barang tentu Pemohon tidak dapat memenuhi kaidah ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 4

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

2. Substansi Permohonan Pemohon Terkait Dengan Pembentukan Kabupaten Sigi

[2.1] Bahwa dalam posita Pemohon dalam perbaikan permohonannya telah memasukan sebagai objek perselisihan Pemilukada hal-hal berkenaan dengan:

- Keabsahan surat KPU Nomor 2371/15/VIII/2008 tentang Keikutsertaan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi (Pemekaran) tertanggal 11 Juli 2008. Baik dari sisi prosedur penerbitannya (formil) maupun dari sisi materinya (substansi);
- Keterkaitan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah dengan keikutsertaan penduduk 15 Kecamatan yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Sigi yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Donggala sebagai Pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2008;

Hal-hal tersebut di atas, dalam hubungan perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah, Pemohon ibarat telah menarik bendul lonceng terlalu jauh melampaui batas-batas dan wilayah hukum sebagai dimaksud Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa pengujian keabsahan surat KPU sebagai yang dimaksud di atas, terlepas dari benar tidaknya atau sah tidaknya, bukanlah wilayah hukum yang tercakupi dalam rezim pemeriksaan Hakim Panel/Hakim Pleno Konstitusi dalam kaitan Perselisihan Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Namunpun demikian, demi untuk menghormati acara persidangan ini dan sekaligus menunjukkan kepada Pemohon sungguh-sungguh surat KPU dimaksud bukanlah sebagaimana yang disinyalir oleh Pemohon. Maka Termohon dengan penuh rendah hati menyerahkan asli surat KPU yang dimaksud yang hingga saat ini tidaklah pernah dicabut, dibatalkan dan/atau diperbaiki oleh penerbitnya (KPU);

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diulas sedemikian rupa oleh Pemohon dan karena itu Pemohon berkeberatan akan keikutsertaan penduduk 15 kecamatan yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Sigi (Pemekaran) yang berasal dari wilayah Kabupaten Donggala pada Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2008;

Dalam hubungan akan hal itu, Termohon menyampaikan pendapat dan penilaian hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai maksud Pasal 2, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan diundangkannya undang-undang ini dibentuk Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi hukum dari maksud pasal tersebut sejak diundangkannya undang-undang yang dimaksud maka Kabupaten Sigi telah terbentuk;
- Bahwa sesuai maksud Pasal 3 dan Pasal 4 undang-undang yang dimaksud Kabupaten Sigi yang telah dibentuk mencakupi wilayah 15 (lima belas) kecamatan, yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Donggala;
- Bahwa sekalipun baik menurut Pasal 3 dan Pasal 4 sebagai yang dimaksud di atas telah menyebutkan cakupan wilayah Kabupaten Sigi dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) terkait mengenai batas-batas wilayahnya. Namun menurut Pasal 5 ayat (3) undang-undang ini, penegasan batas wilayah Kabupaten Sigi secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Sigi;
- Bahwa frasa "Penegasan batas wilayah Kabupaten Sigi secara pasti ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri" mengandung permasalahan hukum yaitu:
 - Penegasan secara pasti dan
 - Tindakan hukum oleh dan peruntukan penegasan itu.

Terhadap permasalahan hukum tersebut di atas, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah Pasal 5 ayat (3) maka kepastian wilayah Kabupaten Sigi yang

telah dibentuk harus mendapatkan penegasan dan penegasan itu diwujudkan dalam bentuk tindakan hukum berupa penetapan oleh Menteri Dalam Negeri yang berimplikasi hukum pada kepastian wilayah Kabupaten Sigi;

- Bahwa frasa "Paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya" dalam hubungan permasalahan hukum penegasan secara pasti dan tindakan hukum oleh dan peruntukan penegasan itu, menurut Termohon bahwa frasa "paling lama" dimaksudkan bahwa penegasan tersebut dapat dilakukan sebelum berakhirnya tenggang waktu yang telah ditetapkan, tetapi apabila penegasan tersebut dilakukan sebelum berakhirnya tenggang waktu yang telah ditetapkan, perlu ada suatu tindakan hukum penegasan secara nyata berupa penetapan. Jika setelah habis tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, maka konsekuensi yuridisnya penegasan tersebut, terjadi dengan sendirinya (demi hukum);

Oleh karena tindakan hukum yang demikian hingga saat ini belum ada maka konsekuensi yuridisnya kepastian batas-batas wilayah Kabupaten Sigi belum pasti adanya;

- Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 selengkapnya berbunyi, "Peresmian Kabupaten Sigi dan pelantikan pejabat Bupati Sigi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah undang-undang ini diundangkan" dalam hubungan Kabupaten Sigi sebagai daerah otonom baru terdapat permasalahan hukum yaitu:

- Resmi dan
- Tindakan hukum peresmian.

Terhadap permasalahan hukum tersebut di atas, bahwa dengan adanya prasa peresmian oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan sejak undang-undang ini diundangkan menurut Termohon diperlukan suatu tindakan hukum "peresmian";

Frasa "paling lama" dimaksudkan bahwa peresmian tersebut dapat dilakukan sebelum habisnya tenggang waktu yang ditetapkan tetapi apabila peresmian tersebut dilakukan dalam tenggang waktu belum habisnya waktu yang ditetapkan perlu ada suatu tindakan hukum peresmian secara nyata terhadap Kabupaten Sigi yang telah dibentuk konsekuensinya yuridisnya jika tidak ada tindakan

hukum peresmian setelah habisnya tenggang waktu 6 (enam) bulan maka peresmian terjadi dengan sendirinya (demi hukum). Oleh karena hingga saat ini (belum habisnya tenggang waktu yang ditetapkan) belum ada peresmian oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden maka Kabupaten Sigi sekalipun telah dibentuk akan tetapi belum resmi sebagai daerah otonom baru;

Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Kabupaten Sigi yang telah dibentuk:

- Belum mempunyai batas wilayah yang pasti yang berimplikasi hukum pada tidak pastinya pula penduduk yang termasuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Sigi. Keadaan kepastian batas wilayah dan penduduk yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Sigi tentulah tidak mungkin akan dapat diwujudkan jika Kabupaten Sigi yang telah dibentuk belum mendapatkan peresmian dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden;
- Untuk itu jikalau ketentuan tersebut di atas belum dilaksanakan maka sudah barang tentu tidak akan dapat mengakibatkan warga/masyarakat yang ada di wilayah cakupan Kabupaten Sigi yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Donggala akan kehilangan hak "Kependudukannya" ini artinya seluruh warga/masyarakat yang berdiam di wilayah cakupan Kabupaten Sigi yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Donggala masih tetap berstatus "Penduduk" Kabupaten Donggala;
- Bahwa syarat peresmian sebagai yang dimaksud dalam Pasal 9 tersebut, berpengaruh terhadap dapat tidaknya mewujudkan maksud Pasal 10 ayat (1), Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang selengkapnya berbunyi, "Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sigi dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Sigi".

Oleh karena peresmian Kabupaten Sigi sebagai daerah otonom baru belum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, maka sudah barang tentu Kabupaten Sigi belum resmi menjadi daerah otonom dan karena itu pula

untuk mewujudkan seorang Bupati dan Wakil Bupati untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sigi yang diperoleh melalui pemilihan (dipilih) sudah barang tentu belum dapat pula dilakukan;

Terlebih lagi jika dikaitkan dengan perintah Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dimana Pemilukada Kabupaten Donggala paling lama dilaksanakan bulan Oktober 2008;

Tidak itu saja karena sesuai maksud penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah dalam hubungan pemilihan, pengesahan dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sigi selengkapnya berbunyi, "Pemilihan, pengesahan dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sigi dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan kecuali pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2009";

Hal ini dikandung maksud sekalipun sebelum tenggang waktu 2 (dua) tahun berakhir memungkinkan adanya pemilihan, pengesahan dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sigi namun tenggang waktu bulan Januari sampai bulan Juli 2009 yang masih dalam lingkup tenggang waktu yang belum berakhir tidak dimungkinkan adanya Pemilukada Kabupaten Sigi dan karena itu untuk tidak mengorbankan hak-hak konstitusional pemilih yang ada dalam cakupan wilayah Kabupaten Sigi yang sebelumnya berasal dari cakupan wilayah Kabupaten Donggala dan belum dilaksanakan peresmianya oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden maka hak suara pemilih yang ada di wilayah tersebut diikutsertakan dalam Pemilukada Kabupaten Donggala tahun 2008;

3. Konklusi

Berdasarkan pandangan dan pendapat hukum Termohon yang terangkum dalam Jawaban ini Termohon memohon kehadiran Panel Hakim/Pleno Hakim Konstitusi kiranya dapat memutuskan penuh arif dan bijaksana dengan menyatakan "Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-37, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi tahapan, program dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/1641/KPU perihal Permohonan Waktu Audience/Konsultasi tertanggal 3 Juli 2008, *Vide* Surat Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/1709/KPU perihal Pilkada Kabupaten Donggala tertanggal 10 Juli 2008;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat KPU Nomor 2371/15/VII/2008 perihal Keikutsertaan Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sigi (Pemekaran) tanggal 11 Juli 2008;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (A6-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Sojol Utara;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Sojol;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Damsol;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Balaesang;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Sirenja;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Sindue Tobata;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Sindue Tombusabora;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Sindue;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Labuan;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanantovea;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Pipikoro;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Kulawi Selatan;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Kulawi;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Lindu;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Gumbasa;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanambulava;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Dolo;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Dolo Barat;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Dolo Selatan;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Marawola;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Marawola Barat;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Kinovaru;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Pinembani;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Sigi Biromaru;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Palolo;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Nokilalaki;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Banawa;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Banawa Tengah;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Banawa Selatan;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Rio Pakava;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Donggala;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008;

[2.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 11 November 2008 dan 13 November 2008, Ikut Termohon Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslu) Kabupaten Donggala memberi keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslu) Kabupaten Donggala menginginkan kejelasan tentang status Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslu) Kabupaten Donggala di dalam perbaikan permohonan Pemohon;

- bahwa dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang dapat menjadi Termohon adalah penyelenggara pemilihan umum oleh karena itu Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Panwaslu) Kabupaten Donggala memohon agar segala permohonan yang berkaitan dengan Panwaslu tidak dapat diterima;
- bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pemekaran Sigi diterima setelah adanya penetapan baru;
- bahwa Surat KPU Nomor 2371/15/VII/2008 diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslu) Kabupaten Donggala pada tanggal 28 Oktober 2008;

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 November 2008 menyampaikan kesimpulan masing-masing bertanggal 20 November 2008 yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Donggala yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 278/168/KPU-KWK/2008 bertanggal 28 Oktober 2008;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *jis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Donggala sesuai Keputusan KPU Nomor 278/168/KPU-KWK/2008 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009-2014 bertanggal 28 Oktober 2008, maka meskipun petitum Permohonan tidak secara tegas menyatakan hasil perhitungan suara yang salah oleh KPU dan memohon hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon yang harus ditetapkan oleh Mahkamah, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- bahwa sesuai Keputusan KPU Kabupaten Donggala, Pemohon 1 dan 2 adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 dengan nomor urut 6 (enam) dan Pemohon 3 dan 4 adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 dengan nomor urut 5 (lima);
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 278/168/KPU-KWK/2008 bertanggal 28 Oktober 2008, tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009-2014. Keberatan dimaksud disebabkan karena Termohon mengikutsertakan pemilih yang tinggal di wilayah Kabupaten Sigi yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, sebagai pemekaran Kabupaten Donggala. Dengan fakta hukum demikian, Pemohon dipandang telah memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan bahwa "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja setelah Pemohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".

Bahwa Keputusan KPU Nomor 278/168/KPU-KWK/2008 bertanggal 28 Oktober 2008 dan permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 30 Oktober 2008 dan kemudian dilimpahkan kepada Mahkamah serta didaftarkan pada tanggal 6 November 2008, sehingga permohonan Pemohon masih memenuhi tenggat 3 (tiga) hari kerja setelah KPU menetapkan

hasil Pemilukada. Oleh karenanya, pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.8] Menimbang, berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.6] dan paragraph [3.7] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Akan tetapi, meskipun Pemohon nomor 3 dan nomor 4, Abubakar Aljufrie S.E. dan Taufik M. Burhan S.Pd., M.Si., memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, namun karena Pemohon nomor 3 dan nomor 4 tersebut tidak hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon nomor 3 dan nomor 4 tersebut dipandang telah gugur demi hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam permohonannya, sebagai berikut:

- Bahwa KPU Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 278/168/KPU-KWK/2008 bertanggal 28 Oktober 2008 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009-2014, serta telah mengumumkan hasil perhitungan suara dengan menyertakan pemilih dari Kabupaten Sigi sebagai Pemekaran Kabupaten Donggala yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang disahkan pada tanggal 21 Juli 2008;

- Bahwa Pemilukada Kabupaten Donggala yang mengikutsertakan pemilih dari kecamatan-kecamatan yang termasuk Kabupaten Sigi yang baru dibentuk sebagai pemekaran dari Kabupaten Donggala, didasarkan pada surat KPU Nomor 2371/15/VII/2008, yang ternyata tidak memiliki kekuatan hukum karena cacat, karena dengan terbentuknya Kabupaten Sigi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 pada tanggal 21 Juli 2008, yang dinyatakan berlaku sejak diundangkan, maka pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala seyogianya tidak lagi mengikutsertakan masyarakat yang mendiami 15 Kecamatan di Kabupaten Sigi;
- Bahwa dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 telah jelas bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Sigi, wilayah Kabupaten Donggala dikurangi Wilayah Kabupaten Sigi, masyarakat yang tinggal di 15 wilayah Kecamatan di Kabupaten Sigi tidak perlu ikut memilih Bupati/Wakil Bupati pada Pemilukada di Kabupaten Donggala;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Pemohon telah mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 278/168/KPU-KWK/2008, tanggal 28 Oktober 2008 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009-2014;
2. Membatalkan seluruh proses Pemilukada Kabupaten Donggala karena penggunaan landasan hukum yang salah oleh Termohon dan/atau;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan perhitungan kembali hasil perhitungan suara Pemilukada dengan tidak memasukan/mengikutsertakan masyarakat di 15 (lima belas) kecamatan Kabupaten Sigi sebagai pemilih;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku;

[3.11] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4), maupun ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 18 November 2008 keterangan mana selengkapnya telah dimuat dalam duduk perkara tetapi pokoknya sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H

- bahwa dengan terbentuknya kabupaten baru maka kabupaten baru tidak lagi tunduk ke kabupaten induknya dan harus punya perwakilan sendiri;
- bahwa apabila di kabupaten baru, Bupati Kepala Daerah belum ada yang definitif maka untuk melakukan pelayanan sementara harus ada ketentuan mengenai peralihan karena tidak wajar apabila daerah pemekaran masih tetap dipegang oleh Kabupaten Induk;
- bahwa dengan terbentuknya kabupaten baru dengan sendirinya harus punya perwakilan sendiri dan tidak perlu peraturan pelaksana;
- bahwa kekosongan pemerintahan harus dihindari, tetapi dengan terjadinya pemekaran maka pemerintahan yang baru harus mampu melaksanakan Pemilu untuk memilih wakilnya dan tidak tunduk pada kabupaten semula;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon telah menyampaikan jawabannya, yang pada pokoknya Termohon membantah dalil Pemohon, dengan alasan;

- bahwa di dalam permohonan Pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik mengenai jumlahnya maupun ditempat mana kesalahan penghitungan suara itu terjadi (TPS, PPK, KPU Kabupaten Donggala);
- bahwa Kabupaten Sigi yang telah dibentuk belum mempunyai batas wilayah yang pasti yang berimplikasi hukum pada tidak pastinya pula penduduk yang termasuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Sigi. Keadaan kepastian batas wilayah dan penduduk yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Sigi tentulah

- tidak mungkin akan dapat diwujudkan jika Kabupaten Sigi yang telah dibentuk belum mendapatkan peresmian dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden;
- bahwa jikalau ketentuan tersebut di atas belum dilaksanakan maka sudah barang tentu tidak dapat mengakibatkan warga/masyarakat yang ada di wilayah cakupan Kabupaten Sigi yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Donggala akan kehilangan hak "kependudukannya" karena seluruh warga masyarakat yang berdiam di wilayah cakupan Kabupaten Sigi yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Donggala masih tetap berstatus "penduduk" Kabupaten Donggala;

[3.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-37;

[3.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 11 dan 13 November 2008 Ikut Termohon Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslu) Kabupaten Donggala memberi keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslu) Kabupaten Donggala menginginkan kejelasan tentang status Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslu) Kabupaten Donggala di dalam perbaikan permohonan Pemohon;
- bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang dapat menjadi Termohon adalah penyelenggara pemilihan umum oleh karena itu Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslu) Kabupaten Donggala memohon agar segala permohonan yang berkaitan dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat diterima;
- bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pemekaran Sigi diterima setelah adanya penetapan baru;

- bahwa Surat KPU Nomor 2371/15/VII/2008 diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala pada tanggal 28 Oktober 2008;

[3.15] Menimbang sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mengikutsertakan Panwaslu Kabupaten Donggala sebagai Ikut termohon terhadap mana telah diajukan keberatan Panwaslu karena dipandang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan demikian harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima, karena Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 telah secara tegas menentukan bahwa Termohon adalah KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilukada, yang berkaitan dengan objek perselisihan Pemilukada terbatas pada hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan ahli, keterangan Termohon, bukti-bukti, keterangan Ikut Termohon Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslu), maka permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan Mahkamah adalah:

1. Apakah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tertanggal 21 Juli 2008 tentang pembentukan Kabupaten Sigi sebagai pemekaran dari Kabupaten Donggala, dengan sendirinya menyebabkan penduduk yang tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sigi tidak berhak lagi untuk turut serta dalam pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
2. Apakah dapat dibuktikan perolehan suara Pemohon berpengaruh terhadap terpilihnya Pemohon menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Donggala seandainya pemilih yang tinggal di 15 (lima belas) kecamatan yang telah masuk wilayah Kabupaten Sigi tidak diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

[3.16.1] Menimbang bahwa terhadap kedua permasalahan hukum tersebut di atas Mahkamah memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Keikutsertaan Pemilih dari Kabupaten Pemekaran

- bahwa pembentukan Kabupaten Sigi sebagai pemekaran Kabupaten Donggala dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 pada tanggal 21 Juli 2008 terjadi pada saat proses pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah berlangsung, dan telah melampaui tahap-tahapan pemilihan umum, yang diikuti oleh semua peserta Pemilukada Kabupaten Donggala, termasuk Pemohon;
- bahwa Pemohon mengakui Pemohon dan peserta Pemilukada lainnya telah mengikutsertakan pemilih di wilayah yang termasuk dalam Kabupaten Sigi sebagai target pemilih, dengan melakukan kampanye di wilayah kabupaten pemekaran tersebut, dan daftar pemilih tetap yang tinggal di wilayah kabupaten pemekaran tersebut telah juga ditetapkan;
- bahwa keikutsertaan pemilih dari wilayah kabupaten pemekaran dalam Pemilukada Kabupaten Donggala, didasarkan pada surat KPU Nomor 2371/15/VII/2008. Surat tersebut telah disangkal kebenarannya oleh Pemohon dengan menyatakan bahwa surat dimaksud tidak pernah dibuat oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, meskipun ternyata kemudian diakui sebagai surat Ketua KPU yang sah, dan telah dijadikan pedoman oleh KPU Kabupaten Donggala dan seluruh peserta Pemilukada Kabupaten Donggala menyangkut pemilih yang berhak memilih Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
- bahwa meskipun Pasal 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa dalam waktu 6 (enam) bulan harus telah dilantik Pejabat Bupati Kabupaten Sigi, akan tetapi sebelum pelantikan pejabat bupati/kepala daerah, pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan, anggaran, dan lain-lain masih tetap

- berada di kabupaten induk, sehingga hak-hak dan kewajiban hukum dan pemerintahan dari penduduk yang berada di wilayah yang termasuk Kabupaten Sigi (pemekaran) masih tetap berada dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;
- bahwa ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah, tidak memuat pengaturan yang menyatakan penduduk wilayah Kabupaten Sigi tidak lagi diberikan hak pilih dalam Pemilukada Kabupaten Donggala, sebagaimana ternyata dari Pasal 19 dan Pasal 20 undang-undang *a quo* yang berbunyi:
Pasal 19 ayat (1): *"Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Sigi menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi untuk tahun anggaran berikutnya"*.
Pasal 19 ayat (2): *"Rancangan Peraturan Bupati Sigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah"*.
Pasal 19 ayat (3): *"Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Sigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*.
Pasal 20: *"Sebelum Pemerintah Kabupaten Sigi menetapkan peraturan daerah dan peraturan Bupati sebagai pelaksanaan undang-undang ini, semua peraturan daerah dan peraturan Bupati Donggala sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi"*.
 - bahwa Mahkamah tidak dapat menyetujui pendapat ahli Prof. Dr. Harun Alrasid yang berpendapat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan sendirinya menyebabkan penduduk di wilayah Kabupaten Sigi tersebut tidak diikutsertakan lagi pada Pemilukada Kabupaten Donggala, karena undang-undang *a quo* masih memerlukan peraturan pelaksanaan untuk dapat berlaku secara efektif;

- bahwa telah ternyata juga Pemohon serta Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala lain telah mengikuti seluruh tahapan pemilukada sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara dan tidak pernah mengajukan keberatan atas hal tersebut, dan meskipun di depan persidangan Pemohon menyatakan baru mengetahui diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah setelah terlaksananya Pemilukada Kabupaten Donggala, Mahkamah berpendapat, fakta demikian tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan tahapan-tahapan dalam proses Pemilukada dan tidak pula mempengaruhi keabsahan tahapan Pemilukada yang sudah dilaksanakan;

2. Pengaruh terhadap Perolehan Suara Pemohon.

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan seandainya KPU tidak menghitung dan mengikutsertakan pemilih dari Kabupaten Sigi [15 (lima belas) kecamatan], maka hasil perolehan suara sah yang hanya 133.791 masing-masing calon sebagai berikut:
 1. Pasangan Maulidin Labalo ----- 26.340 suara.
 2. Pasangan Habir ----- 26.505 suara.
 3. Pasangan Datu Lamarau ----- 10.039 suara.
 4. Pasangan Syafrun ----- 12.953 suara.
 5. Pasangan Abubakar ----- 12.939 suara.
 6. Pasangan Kasman Lassa ----- 26.494 suara.
 7. Pasangan Suardin Suebo ----- 14.098 suara.
- Bahwa seandainya pun benar—*quod non*—penduduk yang tinggal di kabupaten pemekaran tidak diikutsertakan dalam Pemilukada Kabupaten Donggala, dan dihitung perolehan suara Pemohon di Kabupaten Donggala di luar suara pemilih dari Kabupaten pemekaran, sebagaimana diutarakan sendiri oleh Pemohon dalam permohonannya, maka ternyata perolehan suara versi Pemohon yang menempatkan dirinya sendiri di peringkat kedua, sama sekali tidak didukung oleh alat bukti yang diperlukan untuk itu, yang menjadi beban pembuktian Pemohon, sehingga oleh karenanya tidak terdapat alasan untuk menetapkan perolehan suara versi Pemohon sebagai penghitungan suara yang benar;

[3.16.2] Menimbang bahwa lagi pula, adanya 15 (lima belas) kecamatan yang dinilai Pemohon bukan lagi merupakan bagian dari wilayah yang ikut serta dalam Pemilukada Kabupaten Donggala, maka sebelum adanya penegasan batas-batas wilayah Kabupaten Sigi secara pasti yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, menyebabkan angka penghitungan perolehan suara Pemilukada Kabupaten Donggala versi Pemohon, tidak dapat dipastikan bagaimana caranya daftar pemilih tetap akan dikurangi dengan pemilih yang tinggal di Kabupaten Sigi.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pemekaran Kabupaten Donggala telah diundangkan pada tanggal 21 Juli 2008, kabupaten baru belum efektif keberadaannya selama pemerintahan di kabupaten pemekaran belum dibentuk dengan pengangkatan pejabat Bupati Kepala Daerah;
- [4.2] bahwa keikutsertaan pemilih dari kabupaten pemekaran dalam Pemilukada Kabupaten Donggala sebagaimana ditentukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, sah untuk dihitung sebagai suara dalam Pemilukada Kabupaten Donggala;
- [4.3] bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan perolehan suaranya dengan alat bukti yang sah untuk itu.

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili tanggal 29 Oktober 2008 dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi;

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang terhadap Ikut Termohon (Panwaslu Kabupaten Donggala) tidak dapat diterima;

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi pada Senin tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu delapan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh kami Moh. Mahfud MD sebagai Ketua merangkap anggota dan Maruarar Siahaan, Muhammad Alim, H. Achmad Sodiki, H. Abdul Mukthie Fadjar, H.M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, H.M. Akil Mochtar, dan Jimly Asshiddiqie masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

H.Achmad Sodiki

ttd.

H.Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

H.M.Arsyad Sanusi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

H.M.Akil Mochtar

ttd.

Jimly Asshiddiqie

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan